

amnesti pajak
ungkap . tebus . lega



PENYERAGAMAN PEMAHAMAN MENGENAI AMNESTI PAJAK



Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

LATAR BELAKANG AMNESTI PAJAK




1. Banyak WNI yang telah memenuhi persyaratan subyektif & objektif namun tidak mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan SPT dengan benar.
2. Banyak Wajib Pajak yang masih lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga kewajiban perpajakannya belum sesuai dengan ketentuan termasuk melaporkan harta dalam SPT-nya.



Dengan adanya **Amnesti Pajak** maka Wajib Pajak dapat meng**ungkapkan** hartanya, membayar uang **tebusannya**, dan pada akhirnya memberikan perasaan **lega** karena seluruh kewajiban perpajakan di masa lalunya telah terselesaikan.

ungkap . tebus . lega

LATAR BELAKANG AMNESTI PAJAK



LATAR BELAKANG AMNESTI PAJAK



Amnesti Pajak

3




WNI



Penghasilan
di atas
PTKP



Memiliki
NPWP



SSP




SPT

Termasuk:
jumlah harta
tidak sesuai

ungkap . tebus . lega

AMNESTI PAJAK



Amnesti Pajak



Undang-Undang
Pengampunan Pajak

Surat
Pernyataan



UNGKAP

HARTA

SSP UANG
TEBUSAN



TEBUS

Wajib
Pajak



LEGA

Menyelesaikan seluruh kewajiban
perpajakan masa lalu dengan
cara mudah, murah, dan
sederhana.

ungkap . tebus . lega

SUBJEK PENGAMPUNAN PAJAK YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PASAL 18 (2)



Amnesti Pajak

- Orang Pribadi; atau
- Subjek pajak warisan belum terbagi, dengan penghasilan < PTKP

WNI dengan syarat

- Tidak bertempat tinggal di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; **dan**
- tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

DAPAT TIDAK
ikut
Amnesti Pajak



Ketentuan
Pasal 18 ayat (2)
UU Pengampunan Pajak
TIDAK DITERAPKAN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF ORANG PRIBADI DALAM NEGERI


Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.


KELOMPOK PENGHASILAN

- i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK




Amnesti Pajak



ungkap . tebus . lega

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN



SKEMA I.A.1.




SKEMA I.A.2.

Tahun 2015

8 bln



Dubai




Tn. B
(Karyawan perusahaan minyak multinasional)



Indonesia

- Harta sudah dilaporkan tapi penghasilan belum
- Harta belum dilaporkan tapi penghasilan sudah
- Harta dan penghasilan belum dilaporkan



Dapat menyampaikan/
membetulkan
SPT

atau



Berhak
mengikuti
Amnesti
Pajak

SKEMA I.A.3.



Australian Government
Australian Taxation Office

Tax file number declaration

ORIGINAL -ATO copy

30820713


Section A: To be completed by the PAYEE

1 What is your tax file number (TFN)?

6 On what basis are you paid? (Select only one.)

7 Are you an Australian resident for tax purposes?

Identitas Perpajakan di Luar Negeri



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : XX.XXX.XXX.XX

Nama : XXXXXXXX

NIK : XXXXXXXX

Alamat : RW. Kab.

Kel. Prop. Kab.

KPP : Pratama

NE

NPWP NE

Apartemen dan penghasilan atas sewa apartemen belum dilaporkan



Dapat menyampaikan SPT

atau



Berhak mengikuti Amnesti Pajak

SKEMA I.B.1.



Sawah warisan

TAHUN
2015



Penghasilan
di bawah
PTKP



Tn. B
(Pensiunan)



Dapat tidak
menggunakan
haknya mengikuti
Amnesti Pajak




Pasal 18 ayat (2)

SKEMA I.B.2.

Tn. C



SPLN sejak Tahun 1990



NPWP telah dihapus



Dapat tidak
menggunakan
haknya mengikuti
Amnesti Pajak



Pasal 18 ayat (2)


SKEMA II.A.1.



Rumah warisan



Rumah Warisan
bukan objek
Amnesti Pajak
(Penerima
dibawah PTKP)



Tn. F
(Petani)

TAHUN
2015



Penghasilan
di bawah PTKP



Tidak mengikuti
Amnesti Pajak



Pasal 18

SKEMA II.A.2.



SKEMA II.B.1.

Ayah
Tn. J



Uang Hibah
Rp100 Juta



Uang Hibah
bukan objek
Amnesti Pajak
(Penerima di
bawah PTKP)



Tn. J
(Buruh Pabrik)

TAHUN
2015



Penghasilan
di bawah
PTKP




Tidak mengikuti
Amnesti Pajak



Pasal 18

SKEMA II.B.2.



dr. X
(Ayah dr. W)



dr. W



TAHUN
2015

Penghasilan
di atas PTKP



**Klinik Hibah
bukan objek
Amnesti Pajak
(Sudah dilaporkan di
penghibah)**



**Tidak mengikuti
Amnesti Pajak**



Pasal 18

SKEMA III.A.



TAHUN 2015

Tn. L
(Pengusaha)

Toko Elektronik


Penghasilan
di atas PTKP



Tiga rumah


Tanah 10 ha

Lima mobil



Pasal 18 ayat (2)

SKEMA III.B.



Penghasilan sudah dilaporkan, tapi harta belum pernah dilaporkan


Tidak mengikuti Amnesti Pajak



Pasal 18 ayat (2)





Terima Kasih